

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

(UPTD) SAMSAT PAINAN

2.1. Sejarah Kantor

Kantor UPTD Samsat Painan, beralamat di Jl. Raya Sago No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Berdirinya UPTD Samsat Painan dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kantor Samsat Painan berdiri sejak tahun 1982 dan diresmikan di Painan tanggal 01 April 1982 oleh Bupati Pesisir Selatan, Bapak Ismil Isamil Lengah, SH dan mulai beroperasi pada hari itu juga. UPTD Samsat Painan berada dibawah naungan Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Samsat”.

Dalam hal ini POLRI memiliki fungsi menerbitkan STNK, BPKB, dan TNKB, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak terutang, sedangkan PT. Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Awalnya, di Provinsi Sumatera Barat hanya ada satu kantor samsat yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun seiring berjalan waktu melihat semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Sumatera Barat dan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah provinsi Sumatera Barat melebur kantor Samsat menjadi delapan belas (18) kantor samsat di Sumatera Barat, dimana disetiap kabupaten/kota terdapat satu kantor samsat.

Adapun pajak yang dipungut di kantor UPTD Samsat Painan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat-alat Berat.

2.2. Visi, Misi dan Motto Kantor

1. **Visi :** "Terwujudnya pelayanan cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih. "

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan/keselamatan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
- d. Meningkatkan identifikasi dan registrasi kepemilikan kendaraan bermotor.
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan negara.
- f. Memberikan kepastian dan jaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas dengan melaksanakan pembayaran SWDKLLJ.

3. Motto :”Melayani dengan cepat, tepat dan sepenuh hati”.

2.3. Struktur Organisasi Kantor

Struktur organisasi dari sebuah instansi publik merupakan kerangka berpijak dalam pelaksanaan tugas. Melalui struktur organisasi dapat dilihat bagaimana wewenang secara hirarki diberlakukan. Struktur organisasi juga memperlihatkan garis tanggung jawab serta koordinasi antar unit yang ada, dan yang terpenting adalah sebuah struktur organisasi menggambarkan bagaimana efektivitas dan efisiensi sebuah keputusan dapat dilakukan.


Dalam setiap pengorganisasian, selalu menyebabkan terbentuknya suatu struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat mempermudah dalam melihat berbagai wewenang, jabatan, tugas dan kegiatan yang terdapat pada satu bagian pada suatu instansi.

Adapun struktur organisasi kantor UPTD Samsat Painan adalah sebagai berikut :

1. Kepala DPKD Sumatera Barat : Zaenuddin, SE. MM
2. Kepala UPTD Samsat Painan : Yusmeril, SH
3. Kasubag Tata Usaha : Nafrizal, SH
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rosya Irmadia, SH
5. Bendahara Penerimaan Pembantu : Fitria Jaya Isasri
6. Kasi Penagihan : Irman, BA
7. Kasi Penetapan : Sofinardi, SE

Gambar 2.1

Struktur Organisasi UPTD Samsat Painan



Sumber : UPTD Samsat Painan 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas

1. Kepala UPTD Samsat Painan

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh tiga bagian organisasi yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan dan Seksi Penagihan. Kepala UPTD Samsat Painan bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas serta peraturan yang berlaku. Adapun tugas yang dilaksanakan Kepala UPTD antaralain :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional.
- b. Mengkaji dan menganalisis teknis operasional.
- c. Menguji teknologi di lapangan.
- d. Melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- e. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbag yang bertanggung jawab kepada kepala kantor. Dalam menjalankan tugasnya Kasubag dibantu oleh seorang bendahara pengeluaran dan seorang bendahara penerimaan. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset, dan tugas-tugas lain yang diberikan kepala kantor. Adapun tugas-tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Melaksanakan penatausahaan persuratan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan unit.
- b. Membuat laporan bulanan dan laporan berkala unit.
- c. Mengelola aset provinsi yang berada di lingkungan kerjanya.
- d. Melakukan administrasi humas, organisasi dan perpustakaan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan kantor.

2. Seksi Penetapan

Seksi penetapan dipimpin oleh seorang kepala dinas seksi yang bertanggung jawab kepada kepala kantor. Seksi penetapan mempunyai tugas pokok antarlain :

- a. Menatausahakan urusan pendaftaran, pendaftaran objek pajak, dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- b. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah.
- c. Menerima dan memproses surat keberatan pajak.
- d. Menerima dan memproses permohonan restitusi pajak.
- e. Melayani, menerima dan meneliti SPT yang diserahkan oleh wajib pajak.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penagihan

Adapun tugas pokok seksi penagihan adalah :

- a. Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.
- b. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

- c. Mempersiapkan bahan untuk kegiatan penyitaan dan pelelangan barang sitaan.
- d. Menagih kembali pajak yang kurang bayar.
- e. Melaksanakan razia pajak.
- f. Menatausaha seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.